



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 800/1282/DIKNASPORA/2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang :**
1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama I (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD SEKAWAN
Nama Kepala : PIKRONI
Alamat : Jln. Pariwisata II Kel. Tes Kec. Lebong Selatan
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Tahun Berdiri : 2014

KEDUA

: Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
- d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
- e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA

: Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali di Berikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : TUBEI
Pada tanggal : 01 Juli 2015



H. M. TAUFIEK ANDARY, M. Pd